



306 Pemilik BCB Diberi Insentif Pajak

JOGJA—Pemerintah Kota Jogja memberikan insentif pembayaran pajak bumi dan bangunan untuk 306 pemilik atau pengelola bangunan cagar budaya dan bangunan warisan budaya di kota tersebut.

"Pemilik atau pengelola bangunan cagar budaya dan warisan budaya yang memperoleh insentif adalah wajib pajak yang taat membayarkan pajak bumi dan bangunan (PBB) setiap tahunnya," kata Kepala Seksi Penetapan Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Jogja Tuty Aryani, Jumat (20/12).

Total dana yang digelontorkan Pemerintah Kota Jogja untuk memberikan insentif pajak bumi dan bangunan kepada pemilik atau pengelola bangunan cagar budaya dan warisan

budaya tersebut adalah Rp217,7 juta.

Besaran insentif yang diterima masing-masing wajib pajak berbeda-beda disesuaikan berbagai aspek. Besaran insentif bangunan cagar budaya yang digunakan untuk kepentingan sosial akan lebih besar dibanding yang untuk kepentingan bisnis.

Sejumlah bangunan cagar budaya yang menerima insentif pembayaran PBB di antaranya adalah Stasiun Tugu, dan Hotel Phoenix, serta beberapa restoran di Kota Baru.

Terdapat juga kebijakan keringanan pembayaran PBB khususnya bagi wajib pajak yang tidak sanggup membayar pajak dengan jumlah sangat besar. Keringanan diberikan antara 25 hingga 50% dari ketentuan pajak yang ditentukan. (As)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005